



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

Meni, umur 62 tahun Tempat / tanggal lahir Maros, 10 – 12 - 1961, alamat Dusun Bunga Eja, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 13 Desember 2023, dalam register nomor 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Maros/ Hakim yang menangani perkara ini agar identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam paspor nomor **AU125150** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 30 Januari 2018 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon yang mana tanggal lahir sebelumnya tertulis tanggal lahir **Maros, 01-07-1970**. Seharusnya tertulis tanggal lahir **Maros, 10-12-1961**. Perbaikan data dalam paspor Pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pembuatan paspor tersebut dengan nomor **AU125150** yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 30

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 hanya dititip pada orang lain pengisian datanya tanpa memperhatikan dokumen catatan sipil Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK;

- Data dalam paspor nomor **AU125150** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 30 Januari 2018 dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya tanggal lahir Pemohon sebelumnya tertulis tanggal lahir **Maros, 01-07-1970** seharusnya tertulis tanggal lahir **Maros, 10-12-1961**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-311020230007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 31-10-2023, KTP seumur hidup nomor 7309035012610001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 08-02-2021, Kartu Keluarga Nomor 7309031906190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 19-05-2022
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas Pembaharuan/Perpanjangan paspor.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros/ Hakim yang menangani perkara tersebut yang memeriksa dan memutuskan perkara. Permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan data yang tercatat pada Buku Paspor Nomor **AU125150** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 30 Januari 2018 yang mana sebelumnya tanggal lahir Pemohon **Maros, 01-07-1970** seharusnya tertulis tanggal lahir **Maros, 10-12-1961** diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-311020230007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 31-10-2023, KTP seumur hidup nomor 7309035012610001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 08-02-2021, Kartu Keluarga Nomor 7309031906190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 19-05-2022.
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor milik Pemohon nomor **AL 049983** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 30 Januari 2018 dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada buku paspor.

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7309035012610001 atas nama Meni;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga 7309031906190001 atas nama Kepala Keluarga Sunusi;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-31102023-0007 atas nama Meni;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. SKTLK/668/XI/2023/SPKT/Polsek Bantimurung;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor; 17/SK/TKM/BTM/XI/2023;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Screen Shoot data Paspor atas nama Meni Binti Naba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-6 yang berupa Fotocopy maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi Muhammad Syafri, M.THI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bunga Eja, Kelurahan/Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya, sebab dalam Paspor Pemohon tertulis Pemohon bernama Meni Binti Naba lahir di Maros pada tanggal 01-07-1970, yang sebenarnya adalah lahir di Maros pada tanggal 10-12-1961 sesuai dengan data pada KTP Pemohon;
- Bahwa Paspor tersebut sebelumnya telah dipergunakan oleh Pemohon pada saat berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ibadah umroh namun terkendala perbedaan data pada Paspornya yakni pada tanggal, bulan serta tahun lahirnya;
- Bahwa Dokumen kependudukan Pemohon yang lain tertulis Pemohon bernama Meni lahir di Maros pada tanggal 10 Desember 1961;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Sukmawati, S.Kep, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bunga Eja, Kelurahan/Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya, sebab dalam Paspor Pemohon tertulis Pemohon bernama Meni Binti Naba lahir di Maros pada tanggal 01-07-1970, yang sebenarnya adalah lahir di Maros pada tanggal 10-12-1961 sesuai dengan data pada KTP Pemohon;
- Bahwa Paspor tersebut sebelumnya telah dipergunakan oleh Pemohon pada saat berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ibadah umroh namun terkendala perbedaan data pada Paspornya yakni pada tanggal, bulan serta tahun lahirnya;
- Bahwa Dokumen kependudukan Pemohon yang lain tertulis Pemohon bernama Meni lahir di Maros pada tanggal 10 Desember 1961;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak Imigrasi Makassar menyampaikan bahwa untuk penerbitan dan perbaikan data pada paspor milik Pemohon dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan data yang tercatat pada buku Paspor milik Pemohon nomor AU125150 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil milik Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK khususnya tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tertulis sebelumnya lahir tanggal 01 Juli 1970, seharusnya tertulis lahir pada tanggal 10 Desember 1961;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Muhammad Syafri, M.Thi dan saksi Sukmawati, S.Kep, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan dari saksi Muhammad Syafri, M.THI dan saksi Sukmawati, S.Kep, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Bunga Eja, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan Apakah benar Pemohon yang bernama Meni Binti Naba lahir pada tanggal 01 Juli 1970 sebagaimana dalam paspor Pemohon (*vide* bukti P-6) ataukah Pemohon bernama Meni Binti Naba lahir pada tanggal 10 Desember 1961 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon bernama Meni lahir di Maros pada tanggal **10 Desember 1961, anak keempat dari ayah bernama Naba dan ibu Sitti**, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tertulis Pemohon bernama **Meni**, lahir di Maros pada tanggal **10 Desember 1961**, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon bernama **Meni**, lahir pada tanggal **10 Desember 1961**, bukti P-6 berupa screen shoot data Paspor, tertulis Pemohon bernama **Meni Binti Naba**, lahir pada tanggal **01 Juli 1970**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-2, P-3, dan P-6 tampak terdapat perbedaan tanggal bulan serta tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syafri, M.THI dan saksi Sukmawati, S.Kep, menjelaskan pada pokoknya bahwa data Paspor tersebut memang merupakan data Paspor milik Pemohon yang telah pernah digunakan oleh Pemohon pada saat ke Malaysia,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Paspor tersebut hilang namun data Pemohon masih ada dalam database pada Kantor Imigrasi Makassar, dan saat ini Pemohon berencana untuk melakukan ibadah umroh namun data pada *data base* Paspor tersebut terdapat perbedaan, sehingga pihak Imigrasi Kota Makassar tidak dapat memproses tanpa adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, P-3 yang dikuatkan oleh bukti P-5 berupa surat keterangan beda identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, serta keterangan para saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Meni lahir di Maros pada tanggal 10 Desember 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku paspor nomor AU125150 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK khususnya tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tertulis sebelumnya lahir pada tanggal 01 Juli 1970, seharusnya tertulis **lahir tanggal 10 Desember 1961**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku paspor milik pemohon nomor AU125150 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk dilakukan perubahan pada buku Paspor.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (*Seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Abdul Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hernawati S.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +

J u m l a h

: Rp 140.000,00

(*Seratus empat puluh ribu rupiah*)